



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)**

ANTARA

**KETUA PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
IAIN LANGSA**

DENGAN

**KETUA PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
DAN STUDI ISLAM (FUSI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SUMATERA UTARA MEDAN**

**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

ANTARA

KETUA PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN

KETUA PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Bertepatan Tanggal Satu Rabiul Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Hijriah, bertempat di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Saifuddin, MA | : Ketua Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Langsa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA. |
| 2. Drs. H. Abdul Halim, M.A | : Ketua Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA. |

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, pelaksanaan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) diatur dalam dokumen pelaksanaan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Kesepahaman

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini adalah:

1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.
2. Mendorong peningkatan kualitas mutu lulusan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini meliputi:

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan organisasi serta kegiatan ilmiah lainnya yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
2. Kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Ketentuan Umum

Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini dilandasi itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangan pada kemajuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini dilandasi itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada

akhirnya memberikan sumbangan dibebankan pada kedua belah pihak berdasarkan hasil musyawarah atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7 **Lain-lain**

1. Naskah Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas.
2. Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian maupun keseluruhan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 **Penutup**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak. Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan ini, dalam rangkap dua (2), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

An. Dekan
Ketua Prodi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
IAIN Sumatera Utara Medan



Drs. H. Abdul Halim, M.A
NIP. 19630731 200003 1001

PIHAK PERTAMA

An. Dekan
Ketua Prodi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Langsa,



Saifuddin, S.Ag. M.A
NIP. 19751114 200901 1 003